



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- **Mohammad Rudi**, Tempat tanggal lahir Lamongan, tanggal 28 Nopember 1993, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Dusun Slegreng RT 022 RW 009 Desa Pataan, Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Lmg, tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor : 11/Pdt.P/ 2024/PN Lmg yang pada pokoknya mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Hartono dan Rumi;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut di karuniai seorang anak bernama Mohamad Rudi, lahir di Lamongan, tanggal 28 Nopember 1993;
3. Bahwa pemohon telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;
4. Bahwa pemohon juga telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin identitas yang dipakai pemohon tidak ganda, maka pemohon ingin menggunakan Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;

6. Bahwa oleh karena Kartu Keluarga pemohon ganda dan untuk pencabutan Kartu Keluarga, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan pengurusan Kartu Keluarga yang ganda untuk memilih identitas tunggal pemohon dengan mencabut Kartu Keluarga Nomor : 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;
3. Memerintahkan pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi dari fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mohammad Rudi, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pataan tanggal 28 Desember 2023 atas nama Mohammad Rudi Nomor : 470/403/413.311.13/2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pataan tanggal 4 Januari 2024 atas nama Mohammad Rudi Nomor : 470/004/413.311.13/2024, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Pataan tanggal 28 Desember 2023 atas nama Mohammad Rudi Nomor : 470/402/413.311.13/2023, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/IV/1984 atas nama Hartono dan Rumi, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 470/51/410.333.156/93 tertanggal 11-12-1993 atas nama MOCHAMAD RUDI;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nyoto :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Hartono dan Rumi;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut di karuniai seorang anak bernama Mohamad Rudi, lahir di Lamongan, tanggal 28 Nopember 1993;
- Bahwa pemohon telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;
- Bahwa pemohon juga telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;
- Bahwa pemohon ingin identitas yang dipakai pemohon tidak ganda, maka pemohon ingin menggunakan Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;
- Bahwa oleh karena Kartu Keluarga pemohon ganda dan untuk pencabutan Kartu Keluarga, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

2. Saksi Nurhadi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Hartono dan Rumi;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut di karuniai seorang anak bernama Mohamad Rudi, lahir di Lamongan, tanggal 28 Nopember 1993;
- Bahwa pemohon telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;
- Bahwa pemohon juga telah mengajukan pendaftaran Kartu Keluarga Ke Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan terbit Kartu Keluarga Nomor : 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin identitas yang dipakai pemohon tidak ganda, maka pemohon ingin menggunakan Kartu Keluarga Nomor : 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi;
- Bahwa oleh karena Kartu Keluarga pemohon ganda dan untuk pencabutan Kartu Keluarga, maka perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pembatalan kartu keluarga Nomor 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto karena memiliki kartu keluarga ganda;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 3524112008103861 atas nama Kepala Keluarga Rumi, yang merupakan anak dari suami istri Hartono dan Rumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memiliki kartu keluarga ganda sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;
- Bahwa yang benar adalah kartu keluarga berdasarkan bukti surat P-1 yang sesuai dengan identitas pemohon dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pencabutan atau pembatalan salah satu kartu keluarga Nomor 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto, sehingga perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-6 bahwa Pemohon tinggal di Dusun Slegreng RT 022 RW 009 Desa Pataan, Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ". Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memiliki Kartu Keluarga ganda sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1 dan P-2, yang mana berdasarkan fakta di persidangan dan menurut Pemohon kartu keluarga yang benar adalah kartu keluarga sebagaimana bukti surat P-1 yang sesuai dengan identitas-identitas pemohon dalam surat lainnya, yang mana kartu keluarga tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut di atas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan yaitu untuk memilih identitas tunggal dan membatalkan akte kartu keluarga Nomor 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal pembatalan kartu keluarga adalah termasuk Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan pengurusan kartu keluarga yang ganda untuk memilih identitas tunggal pemohon dengan mencabut kartu keluarga Nomor 1406111212230005 atas nama Kepala Keluarga Arianto;
3. Memerintahkan pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat pada Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024**, oleh **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Subakir, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Subakir, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6